



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2017/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Honorer Tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Kontraktor, Tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat serta mempelajari bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan surat Gugatannya tertanggal 16 Januari 2017, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 16 Januari 2017 dalam register dengan Nomor 8/Pdt.G/2016/PA.Nnk, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 27 Nopember 2005 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 28 Nopember 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Paman Penggugat di Kelurahan Nunukan Timur hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : anak penggugat dan tergugat, umur 5 tahun;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat memberikan nafkah, namun yang diberikan Tergugat kurang mencukupi karena Tergugat kurang mempercayai Penggugat untuk mengelola uang;
 - b. Tergugat kurang menghormati orang tua Penggugat;
 - c. Tergugat sering marah-marah diakibatkan hal sepele seperti : apabila anak di bawa ke rumah keluarga Penggugat;
 - d. Tergugat sering mengancam Penggugat akan meninggalkan rumah kediam bersama;
 - e. Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim seperti tidak solat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2016, disebabkan masalah yang sama, sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa ijin dengan Penggugat dan pergi ke alamat tersebut di atas;
6. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
7. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan memperhatikan fakta – fakta tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat sebagaimana berita acara relaas Nomor 8/Pdt.G/2017/PA.Nnk yang dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Nunukan sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan, Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, panggilan terhadap Tergugat dilaksanakan secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak terlaksana. Selanjutnya pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat. Maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena Tergugat tidak hadir, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan dilewatkan;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan **alat bukti** sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor - tanggal 01 Juli 2016 atas nama **penggugat**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.1.**;
2. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor - tanggal 28 Nopember 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.2.**;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

B. Bukti Saksi :

1. **Saksi 1 penggugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

Dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, dan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah sepengetahuan saksi, Penggugat tinggal dirumah Paman Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, terkadang masalah anak, masalah uang, Tergugat marah apabila Penggugat membawa anak ke tempat keluarganya, Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup, karena Penggugat mempunyai penghasilan sendiri, sehingga tidak diberi uang oleh Tergugat;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, dan tidak ada komunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat masih rukun Penggugat dan Tergugat jalan bersama, namun sejak tidak rukun, Pengugat dan Tergugat tidak pernah lagi jalan bersama;
- Bahwa keluarga Penggugat dan saksi sering menasehati Penggugat, agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2 penggugat, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan;

Dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, dan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah sepengetahuan saksi, Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Daerah Porsas;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah yang mencukupi kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga tidak sholat, kalau disuruh sholat rasanya berat sekali;
- Bahwa Penggugat sering datang ke rumah saksi cerita tentang keadaan rumah tangganya, sejak 3 bulan yang lalu Penggugat mengatakan ingin cerai dengan Tergugat, bahkan Tergugat mengambil kulkas, mesin cuci, Almari di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat mengambil kulkas, mesin cuci dan almari, karena jarak rumah saksi ke rumah Penggugat sekitar 100 meter;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, dan tidak ada komunikasi layaknya suami isteri
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat masih rukun Penggugat dan Tergugat jalan bersama, namun sejak tidak rukun, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi jalan bersama;
- Bahwa keluarga Penggugat dan saksi sering menasehati Penggugat, agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidak hadirannya Tergugat bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, maka majelis hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 KHI, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan **alat bukti surat P.1., P.2 dan alat bukti saksi, (dua orang saksi);**

Menimbang bahwa **bukti P.1.** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat adalah salah satu warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat di persidangan, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.2.** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan juga adanya ucapan sighat ta'lik talak Tergugat sesaat setelah menikah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **saksi pertama dan saksi kedua Penggugat**, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan di dengar keterangannya;

Menimbang bahwa **saksi pertama Penggugat** menjelaskan tentang pertengkar dan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengetahuan secara langsung, dimana Tergugat tidak cukup memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada Penggugat, Tergugat marah kalau dibawa anaknya ke keluarga Penggugat, dan sekarang sudah pisah rumah selama 6 bulan terakhir sampai dengan sekarang. Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan saksi tersebut, telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi. Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan saksi satu dan dua telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa **saksi kedua Penggugat** menjelaskan tentang pertengkaran berdasarkan pengaduan secara langsung dari Penggugat tentang pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat hingga sering terjadi pertengkaran;

Menimbang bahwa Majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut, merupakan keterangan saksi *testimonium de Auditu*. Maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308/K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 bahwa kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat di gunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi dapat dijadikan sebagai alat bukti persangkaan, Maka berdasarkan Pasal 1886 KUHPdata Jo Pasal 310 R.Bg dalam hal ini dapat diakui dan dijadikan sebagai bukti persangkaan hakim;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi kedua, meskipun tidak mengetahui secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui secara langsung jika antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 bulan terakhir sampai dengan sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi kedua tersebut, jika dihubungkan dengan keterangan saksi pertama, memberikan indikasi yang kuat sehingga dapat menguatkan persangkaan hakim, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus hingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang bahwa keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya sepanjang perselisihan, pertengkaran dan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian keterangan para saksi *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bahwa para saksi telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat dipersidangan, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 27 Nopember 2005 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 28 Nopember 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, dan setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Kelurahan Nunukan Timur hingga pisah, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang mencukupi memberikan nafkah dan Tergugat kurang mempercayai Penggugat untuk mengelola uang, Tergugat seringmarah tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim seperti tidak solat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2016, disebabkan masalah yang sama, sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 6 (enam) bulan berturut-turut, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin, meskipun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan jika rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dalam kondisi rumah tangga yang demikian Majelis Hakim berkeyakinan telah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat Al-Rum ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” [Ar-Rum 21].

Dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak *mafsadat* lebih diprioritaskan dari pada menarik *kemashlahatan* sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh dalam kitab Al-Asybah Wannazair hal. 59:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan pendapat para ulama', sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقاً بائناً اذا

ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya :*“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in apabila nampak adanya kemadlaratan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah majelis hakim, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, dan alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan **menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim Majelis berpendapat dipandang perlu untuk mencantumkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan satu rangkap salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 07 Februari 2017 Masehi bertepatan tanggal 10 Jumadil Awal 1438 Hijriyah.**, oleh kami **Mardha Tillah, S.H.I.**, sebagai **Hakim Ketua, Mulyadi, Lc., M.H.I.**, dan **Khairul Badri, Lc., MA.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh **Ahmad Anas Rusyadi, S.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Mulyadi, Lc., M.H.I.,

Mardha Tillah, S.H.I.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Ttd

Khairul Badri, Lc. MA.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Ahmad Anas Rusyadi, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Nunukan, 07 Februari 2017

Panitra,

Dra. Wahdatan Nusrach